



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 57/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [*sic!*] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Putrida Sihombing**
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 9 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Kp. Kaum Lebak, Perum Griya Sahla 2,
Blok E, Nomor 23 RT. 002 RW. 016,
Kelurahan Paminggir, Kecamatan
Garut Kota, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ester Novaria**
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 29 November 1994
Pekerjaan : Calon pendeta
Alamat : Lembangjaya, RT 003/014, Kelurahan
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi,
Kota Tasikmalaya

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Leon Maulana Mirza Pasha**
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 31 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat : Jalan GN. Bromo, RT.002 RW.001,
Lubuk Baja, Kota Batam

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Kexia Goutama**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Alamat : Komp. PLN Blok A/10 Nomor 34 RT
001 RW 008, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Eva Juliana**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juli 2001
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
Veteran Jakarta
Alamat : Kp. Ceger Nomor 18 blok C, Pondok
Aren, Jurangmangu Timur, Tangerang
Selatan

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Jovin Kurniawan**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Maret 2019
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan
Alamat : Perum Citra 2 Blok B 5/12 RT. 002
RW. 019, Kelurahan Pegadungan,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **William Yangjaya**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Alamat : Teluk Gong, Jalan Masda II Nomor 25B RT 005 RW 009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450, Indonesia

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Cindy Tomassa, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 8 Desember 1995
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Bojonggede Indah BD/20 RT. 001 RW. 015, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Raka Radityo, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 3 April 1996
Pekerjaan : Pekerja Lepas (Freelancer)
Alamat : Jalan Rawa Bambu AMD VIII Nomor 44 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Nurmaida Delviana**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Mei 1996
Pekerjaan : Staff Legal Korporasi
Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Blok ET-12 RT. 081 RW. 023, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I,

Palembang

Sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Hanifah Alya Chaerunnisaa**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 8 Maret 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Padjadjaran
 Alamat : Perum Aglaonema Cyber Residence
 Blok C2 Nomor 12 C RT. 006 RW. 013,
 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan
 Kota Bogor Barat

Sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Muhammad Iqbal Adila**
 Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 12 Juli 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Padjadjaran
 Alamat : Kp. Kalibata RT. 010 RW. 006,
 Srengseng Sawah, Jagakarsa

Sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **Muhammad Yoppy Adhihernawan**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 30 Juni 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Padjadjaran
 Alamat : Jalan Purna Bakti III Nomor 3 RT. 003
 RW. 012, Kelurahan Cisaranteun Kidul,
 Kecamatan Gedebage

Sebagai ----- **Pemohon XIII;**

14. Nama : **Hario Danang Pambudhi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Oktober 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Padjadjaran
 Alamat : Kuranji RT. 003 RW. 009, Kelurahan
 Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

Sebagai ----- **Pemohon XIV;**

15. Nama : **Mirza Marali**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 3 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Kp. Ceger RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Pondok Kacang Barat,
Kecamatan Pondok Aren

Sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. Nama : **Muhammad Gillan Farha
Henikaputra**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 3 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan Terusan Buah Batu RT. 002 RW.
001, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan
Bandung Kidul

Sebagai ----- **Pemohon XVI;**

17. Nama : **Aditya Nurahmani**
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 14 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Lingkungan Belender RT. 003 RW.
009, Kelurahan Maleber, Kecamatan
Ciamis

Sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. Nama : **Kelvin Aditya Pratama**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan Sinai VII Nomor 15-16 Villa
Ilhami RT. 004 RW. 015, Kelurahan
Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua

Sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. Nama : **Muhammad Aldo Satria Yuda**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar, 15 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan P. Singkep 7 Villa Marina Blok D
Nomor 54 LK II RT. 004, RW. 000,
Kelurahan Sukabumi, Kecamatan
Sukabumi

Sebagai ----- **Pemohon XIX;**

20. Nama : **Annisa Nur Fadhila**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan H. Cemon Nomor 49 C RT. 004
RW. 001, Kelurahan Pondok Kelapa,
Kecamatan Duren Sawit

Sebagai ----- **Pemohon XX;**

21. Nama : **Dylan Aldianza Ramadhan**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Desember 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Alamat : Cipondoh Makmur Blok D.X/17 RT 002
RW 005, Kelurahan Cipondoh Makmur,
Kecamatan Cipondoh

Sebagai ----- **Pemohon XXI;**

22. Nama : **Adam Ilyas**
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Desa Popoh RT/RW 003/001,
Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo

Sebagai ----- **Pemohon XXII;**

23. Nama : **Andrew Ramadhani**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Desember 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Jalan Ngagel Timur 4 Nomor 1-B RT
003 RW 006, Kelurahan Pucang Sewu,
Kecamatan Gubeng, Surabaya

Sebagai ----- **Pemohon XXIII;**

24. Nama : **Rizam Muhammad Firmansyah**
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 30 Juni 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Dusun Genengan RT 002 RW 014,
Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri,
Mojokerto

Sebagai ----- **Pemohon XXIV;**

25. Nama : **Rendy Airlangga**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 04 Maret 2001
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Dharmawangsa 5 Nomor 41-A RT 006
RW 001, Kelurahan Airlangga,
Kecamatan Gubeng

Sebagai ----- **Pemohon XXV;**

26. Nama : **Diah Ayu Candra Kirana**
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : DSN Mergosono, Jalan Panglia
Sudirman Nomor 22 RT 001, RW 001
Desa Banyak, Kecamatan
Banyak, Kediri, Jawa Timur

Sebagai ----- **Pemohon XXVI;**

27. Nama : **Zihan Maulani**
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Jalan Jatisari 93 RT 001 RW 006,
Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru,
Sidoarjo

Sebagai ----- **Pemohon XXVII;**

28. Nama : **Masna Nuros Safitri**
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 04 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Tulung RT 004 RW 001, Desa Tulung,
Kecamatan Saradan, Madiun

Sebagai ----- **Pemohon XXVIII;**

29. Nama : **Johanes Rodo Mulia**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Oktober 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Cipinang Lontar RT 009 RW 006,
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon XXIX;**

30. Nama : **Khasan Fadli**
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Desember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN
"Veteran" JATIM
Alamat : Menanggal, RT 008 RW 003, Desa
Menanggal, Kecamatan Mojosari,
Kabupaten Mojokerto

Sebagai ----- **Pemohon XXX;**

31. Nama : **Ditto Nathaniel**
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 11 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Alamat : Jalan Piranha 1 Blok A Nomor 5, RT
001 RW 016, Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya,
Kalimantan Tengah

Sebagai ----- **Pemohon XXXI;**

32. Nama : **Tabirul Haq**
Tempat/Tanggal Lahir : Lare-lare, 25 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Timur, Makassar
Alamat : Lare-lare RT 001 RW 001, Kel/Desa
Lare-lare, Kecamatan Bua

Sebagai ----- **Pemohon XXXII;**

33. Nama : **Dewi Permata Sari**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 20 Mei 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Timur, Makassar
Alamat : Jalan Rappocini Raya 8 Nomor 31 RT
005 RW 007, Kelurahan Buakana,
Kecamatan Rappocini

Sebagai ----- **Pemohon XXXIII;**

34. Nama : **Sadri Saputra**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 20 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jalan Cumi-cumi RT 002 RW 002,
Kel/Desa Ela-ela, Kecamatan Ujung
Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi
Selatan

Sebagai ----- **Pemohon XXXIV;**

35. Nama : **Fitriani**
Tempat/Tanggal Lahir : Bajo, 27 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar
Alamat : Ling. Bakka RT 001 RW 005,
Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo,
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Sebagai ----- **Pemohon XXXV;**

36. Nama : **Nodievel Steven Kwaitota**
Tempat/Tanggal Lahir : Tual, 13 November 1997
Pekerjaan : Pekerja Lepas (Freelancer)
Alamat : Jalan Cendrawasih RT 003 RW 005,
Kel/Desa. Siwalima, Kecamatan PP.
Aru

Sebagai ----- **Pemohon XXXVI;**

37. Nama : **M. Yunasri Ridhoh, S.Pd**
Tempat/Tanggal Lahir : Lelo Padang, 7 Maret 1995
Pekerjaan : Guru
Alamat : Lelo Padang RT 000 RW 000,
Kel/Desa. Babana, Kecamatan
Budong-budong

Sebagai ----- **Pemohon XXXVII;**

38. Nama : **Fatimah Salsabila**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Alamat : Kota Wisata Florida O 6/3 RT 003 RW
027, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon XXXVIII;**

39. Nama : **Deddy Rizaldy Arwin Gommo**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia (UKI)
Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 74 RT 005 RW
001 Kel/Deas. Setu, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon XXXIX;**

40. Nama : **Eliadi Hulu**
Tempat/Tanggal Lahir : Ononamolo, 06 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia (UKI)
Alamat : Fadoro RT 002 RW 001, Desa.
Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa

Sebagai ----- **Pemohon XL;**

41. Nama : **Sofia Laraswati**
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 25 Juli 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Alamat : DSN Watudandang RT 002 RW 008,
Kel/Desa. Watudandang, Kecamatan
Prambon

Sebagai ----- **Pemohon XLI;**

42. Nama : **Sandra Leoni Prakasa Yakub**
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Dalu X-B, 16 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Alamat : Dalu Sepuluh B, RT 000 RW 000,
Kel/Desa. Dalu X B, Kecamatan
Tanjung Morawa

Sebagai ----- **Pemohon XLII;**

43. Nama : **Naomi Rehulina Barus**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat : Pondok Cipta, Blok G.14,
RT.006/RW.011, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Sebagai ----- **Pemohon XLIII;**

44. Nama : **Agustine Rarahere Noach**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 6 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat : Villa Mutiara Serpong Blok H1/12, Ds.
Pondok Jagung Timur, Kecamatan
Serpong Utara, Tangerang Selatan,
Banten

Sebagai ----- **Pemohon XLIV;**

45. Nama : **Sarah Safira Auliya Nisa**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Basuki Rahmad Gg. Ma'ruf
Nomor 135 RT 014 RW 001, Kelurahan
Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa
Timur, Indonesia

Sebagai ----- **Pemohon XLV;**

46. Nama : **Muhammad Agun Pratama**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 April 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Karmila Sari Blok A Nomor 1 RT
004 RW 003, Kel/ Desa Tamalanrea,
Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar

Sebagai ----- **Pemohon XLVI;**

47. Nama : **Muhammad Kahlil Alfarabi Suseno**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Agustus 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Pangkalan 2 RT 05/RW 03
Nomor 44B Bekasi Timur

Sebagai ----- **Pemohon XLVII;**

48. Nama : **Andika Fikri Aidu**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 04 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Fajar Baru 1/8 Jakasampurna,
Bekasi Barat

Sebagai ----- **Pemohon XLVIII;**

49. Nama : **Yogi Adi Syah Putra**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 9 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Institut
Pertanian Bogor
Alamat : Kp. Warung Pari, Jalan RE Soemanta
Diredja RT 003 RW 001,
Kel.Pamoyanan, Kecamatan Kota
Bogor Selatan

Sebagai ----- **Pemohon XLIX;**

50. Nama : **Aisyah Yuliani Putri**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 2 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian

Bogor
 Alamat : Dusun Cibuak Bagalang Jorong Surau
 Kamba RT 000 RW 000, Kel/Desa.
 Ampang Gadang, Kecamatan Ampek
 Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera
 Barat

Sebagai ----- **Pemohon L;**

51. Nama : **Aida Apriliani**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kijang, 6 April 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Institut
 Pertanian Bogor
 Alamat : Kp. Budi Mulya RT 002 RW 004
 Kel/Desa. Kijang Kota, Kecamatan
 Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon LI;**

52. Nama : **Alfaritzi Maulana Hade**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 April 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan
 Ilmu Pengetahuan Alam Institut
 Pertanian Bogor
 Alamat : Arasuli Nomor 66 E RT 004 RW 001,
 Kel/Desa. AUR Tajungkang Tengah
 Sawah, Kecamatan Guguk Panjang,
 Bukittinggi, Sumatera Barat

Sebagai ----- **Pemohon LII;**

53. Nama : **Amin Elhan**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Juli 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan
 Ilmu Pengetahuan Alam Institut
 Pertanian Bogor
 Alamat : Puri Sriwedari Cibubur Blok J Nomor
 24 RT 003 RW 012, Kel/Desa.

Harlamukti, Kecamatan Cimanggis

Sebagai ----- **Pemohon LIII;**

54. Nama : **Azkiya Shabrina Basyarudin**
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 18 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa FPIK Institut Pertanian Bogor
Alamat : Candi Baru RT 34 RW 002, Kel/Desa. Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah

Sebagai ----- **Pemohon LIV;**

55. Nama : **Bayu Suharianto**
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 6 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Alamat : Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok O 6 Nomor 76 RT 004 RW 008, Kel/Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon LV;**

56. Nama : **Charina Ardinal**
Tempat/Tanggal Lahir : 16 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fema Institut Pertanian Bogor
Alamat : Jalan Letkol H Asnawi Arbain Nomor 84 RT 051 RW 000, Kel/Desa. Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan

Sebagai ----- **Pemohon LVI;**

57. Nama : **Deviana Rosalia**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 9 Oktober 2000
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Institut Pertanian Bogor

Alamat : Jalan Johar Raya Benda Kaum RT 002
RW 004, Kel/Desa. Kedungwaringin,
Kecamatan Tanah Sareal, Bogor

Sebagai ----- **Pemohon LVII;**

58. Nama : **Langit Biru**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut
Pertanian Bogor
Alamat : Tomang Pulo RT 012 RW 05,
Kel/Desa. Jatipulo, Kecamatan
Palmerah, Kota Jakarta Barat

Sebagai ----- **Pemohon LVIII;**

59. Nama : **Muhammad Alif Alcarino**
Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Tangerang, 18 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut
Pertanian Bogor
Alamat : Perumahan Villa Balaraja Blok P2
Nomor 26 RT 002 RW 006, Desa
Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang, Banten.

Sebagai ----- **Pemohon LIX;**

60. Nama : **Muhammad Safikri**
Tempat/Tanggal Lahir : Paringin, 2 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Institut Pertanian
Bogor
Alamat : Jalan Gunung Pandau Nomor 12 RT
003 RW 000, Kel/Desa. Paringin Timur,
Kecamatan Paringin, Balangan,
Kalimantan Selatan

Sebagai ----- **Pemohon LX;**

61. Nama : **Nafi'ah Khairiyah**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 23 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPET Institut Pertanian Bogor

Alamat : Kecamatan Ariasurialaga Batu Tapak RT 4 RW 3 Kel. Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, Bogor

Sebagai ----- **Pemohon LXI;**

62. Nama : **Rahmat Zuhair**
Tempat/Tanggal Lahir : Kananga, 3 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian Bogor
Alamat : Kananga RT 003 RW 002, Kel/Desa. Kananga, Kecamatan Bolo

Sebagai ----- **Pemohon LXII;**

63. Nama : **Ricko Nurmansyah**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 5 Desember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian Bogor
Alamat : KA Tengah RT 004 RW 004 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Sebagai ----- **Pemohon LXIII;**

64. Nama : **Afifah Salim**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 2 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Institut Pertanian Bogor
Alamat : Jalan Cendrawasih VI Blok B Nomor 14 Perum RT 013 RW 015, Jatimulya, Tambun Selatan

Sebagai ----- **Pemohon LXIV;**

65. Nama : **Dea Sukmawati Triaji**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 20 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FEMA Institut Pertanian

Bogor
 Alamat : Jalan R. Kosasih RT 5/8 Nomor 20,
 Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor

Sebagai ----- **Pemohon LXV;**

66. Nama : **Muhammad Jundy Arief**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Mei 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fateta Institut Pertanian
 Bogor
 Alamat : Perum BCE Blok C7 Nomor 14,
 Cibinong, Bogor

Sebagai ----- **Pemohon LXVI;**

67. Nama : **Susilo Adhi Pambudi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 05 Februari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian
 Bogor
 Alamat : Jalan Mohamad Toha Nomor 55,
 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol,
 Kota Bandung

Sebagai ----- **Pemohon LXVII;**

68. Nama : **Ignatius Rhadite Prastika
 Bhagaskara**
 Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 20 September 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Negeri Semarang
 Alamat : Perum Griya Satria Blok F-05 RT
 03/09, Kelurahan Bantarsoka,
 Kecamatan Purwokerto Barat,
 Kabupaten Banyumas

Sebagai ----- **Pemohon LXVIII;**

69. Nama : **Frans Josua Napitu**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidamanik, 03 Januari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang
 Alamat : Jalan besar Sarimatondang Nomor
 361, Kelurahan Sarimatondang,
 Kecamatan Sidamanik, Kabupaten
 Simalungun, Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon LXXIX;**

70. Nama : **Andri Marbun**
 Tempat/Tanggal Lahir : Parbotihan, 29 Agustus 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan Ski IV A RT 013 RW 005, Sunter
 Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sebagai ----- **Pemohon LXX;**

71. Nama : **Kahfi Permana**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 10 Agustus 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
 Terbuka Jakarta
 Alamat : Dusun Jotang RT/RW 012/008 Desa
 Indragiri

Sebagai ----- **Pemohon LXXI;**

72. Nama : **Adhis Mega Novita**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 November 1991
 Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
 Terbuka Jakarta
 Alamat : Jalan Rawa Bebek RT 017 RW 011,
 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan
 Penjaringan, Jakarta Utara

Sebagai ----- **Pemohon LXXII;**

73. Nama : **Dina Chairunnissa**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juni 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi
 Universitas Terbuka
 Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 13

Ragunan Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon LXXIII;**

74. Nama : **Irwanto**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulu Batu, 14 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Bulu Batu, Soppeng, SUL-SEL

Sebagai ----- **Pemohon LXXIV;**

75. Nama : **Wirda**
Tempat/Tanggal Lahir : Loloan Timur, 5 April 1996
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Jalan G Agung GG 19 Nomor 5 RT 007
RW 000, Loloan Timur, Jembrana

Sebagai ----- **Pemohon LXXV;**

76. Nama : **Asep Heryanto**
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 15 Agustus 1989
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Jalan DD 2 /24 RT/RW 002/004
Cengkareng Barat, Jakarta Barat

Sebagai ----- **Pemohon LXXVI;**

77. Nama : **Fauzi Azvian Hamzah**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juni 2001
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Jalan Bekasi Timur IX RT 008/003
Nomor 12, Kelurahan Rawa Bunga,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon LXXVII;**

78. Nama : **Syti Fhatimah**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan Angkasa Nomor 49 Ceger
Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon LXXVIII;**

79. Nama : **Steni Adelia**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Perumahan Harapan Baru 2, Jalan
Cendrawasih 3 Blok H3 Nomor 6, Kota
Baru, Bekasi Barat

Sebagai ----- **Pemohon LXXIX;**

80. Nama : **Azzam Izzuddin Ahmad**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 18 Oktober 1994
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Jalan Warakas IV gang VII, Warakas,
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sebagai ----- **Pemohon LXXX;**

81. Nama : **Kahar**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjonge, 11 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
Terbuka Jakarta
Alamat : Kampung Kasukwe RT 000 RW 000,
Kasukwe, Sarmi Selatan

Sebagai ----- **Pemohon LXXXI;**

82. Nama : **Fitri Ulvianah**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 14 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Terbuka Jakarta
Alamat : Kp. Kebantenan RT 003 RW 006,

Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih

Sebagai ----- **Pemohon LXXXII;**

83. Nama : **Muhammad Sultan Nasution**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas
 Terbuka Jakarta
 Alamat : Bekasi Timur Regency Blok F 5/6 RT
 001 RW 014, Cimuning, Mustika Jaya

Sebagai ----- **Pemohon LXXXIII;**

84. Nama : **Riska Meilani**
 Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 7 Mei 1997
 Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
 Esa Unggul Jakarta
 Alamat : Jalan Tanjung Batu Harapan RT 002
 RW 001 Kel/Desa. Sedau, Kecamatan
 Singkawang Selatan

Sebagai ----- **Pemohon LXXXIV;**

85. Nama : **Oktoberius Duha**
 Tempat/Tanggal Lahir : Eho, 10 Oktober 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul
 Jakarta
 Alamat : Desa Eho, RT 000 RW 000, Eho,
 Hibala

Sebagai ----- **Pemohon LXXXV;**

86. Nama : **Elmiza Martadani**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tedunan, 25 Agustus 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Esa Unggul, Jakarta
 Alamat : Jalan hj Sanusi Taming Nomr 70,
 Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Sebagai ----- **Pemohon LXXXVI;**

87. Nama : **Jonathan Simanjuntak**
Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 9 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Alamat : Gg.Oyot Nomor 34 RT 008/RW 010,
Kelurahan Utan Kayu Selatan,
Kecamatan Matraman

Sebagai ----- **Pemohon LXXXVII;**

88. Nama : **Rinto Martin Oktapianus**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 2000
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul
Jakarta
Alamat : Jalan Winong Nomor 50 RT 003 RW
004, Sudimara Jaya, Ciledug

Sebagai ----- **Pemohon LXXXVIII;**

89. Nama : **Aditya Dimas Suryono**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 April 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul
Jakarta
Alamat : Jalan Johar Baru V GG. Kopra I Nomor
9 RT 021 RW 007, Johar Baru

Sebagai ----- **Pemohon LXXXIX;**

90. Nama : **Elisabeth**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat : Sagulung Bahagia, Kelurahan Sungai
Lekop, Kecamatan Sagulung, Batam
Kota

Sebagai ----- **Pemohon XC;**

91. Nama : **Tommy**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 24 November 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jalan Teladan Nomor 22, RT/RW
001/010, Kelurahan Kamboja,
Tanjungpinang Barat

Sebagai ----- **Pemohon XCI;**

92. Nama : **Yehezkiel Obey Yoneda**
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 11 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 32,
Sidanegara, Kelurahan Cilacap Tengah

Sebagai ----- **Pemohon XCII;**

93. Nama : **Zenson Franstumora Silalahi**
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 24 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Legenda Malaka, Blok A-I, Nomor 25,
Kecamatan Batam Kota, Kelurahan
Baloi Permai, Batam

Sebagai ----- **Pemohon XCIII;**

94. Nama : **Nadya Ghozi Thalib**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 14 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jalan Rawi Sari Nomor 155, Kelurahan
Mulyorejo, Kecamatan Sukun

Sebagai ----- **Pemohon XCIV;**

95. Nama : **Seinandung Putri Embun Mentari**
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Oktober 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Alamat : Jalan Persatuan Nomor 27, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis

Sebagai ----- **Pemohon XCV;**

96. Nama : **Deni Hendri Kurniawan**
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Alamat : Dukuh Kidul, Kelurahan Toko,
Kecamatan Penawangan

Sebagai ----- **Pemohon XCVI;**

97. Nama : **Andi Erika Natsir**
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 9 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jalan Wosi Dalam, Kelurahan Wosi,
Kecamatan Manokwari Barat

Sebagai ----- **Pemohon XCVII;**

98. Nama : **Muhammad Yusril Riswanto Putra**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 26 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jalan Damai, Kelurahan Sidodamai,
Samarinda, Kalimantan Timur

Sebagai ----- **Pemohon XCVIII;**

99. Nama : **Syarwani**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jalan Siti Aisyah Nomor 15, Teluk
Lerong Ilir, Samarinda

Sebagai ----- **Pemohon XCIX;**

100. Nama : **Rosita Miladmahesi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 2 Desember 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 Alamat : Jalan Pakis Hijau 5 D/271, Kelurahan
 Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda
 Utara

Sebagai ----- **Pemohon C;**

101. Nama : **Muhammad Kharis Maulana**
 Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 Juni 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indonesia
 Alamat : Pelemsewu, Kelurahan
 Panggungharjo, Kecamatan Sewon

Sebagai ----- **Pemohon CI;**

102. Nama : **Risna Theresia Br. Samosir**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 September 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Alamat : Jalan Pala 4 Nomor 37, Kelurahan
 Mejasem Barat, Kecamatan Kramat

Sebagai ----- **Pemohon CII;**

103. Nama : **Chripina Maissy Dwi Siswati**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 13 September 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Alamat : Jalan Rajawali Gang Deho IV/81
 Waena, Kelurahan Yabansai,
 Kecamatan Heram

Sebagai ----- **Pemohon CIII;**

104. Nama : **Desi Adelina Sinaga**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jalan Pesantren Darussalam GG
Silindung, Kelurahan Pondok Sayur,
Kecamatan Siantar Martoba

Sebagai ----- **Pemohon CIV;**

105. Nama : **Moh Nasrun**
Tempat/Tanggal Lahir : Molong, 16 Mei 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Alamat : Kawela RT/RW 002/001 Desa Kawela,
Wotan Ulumado, Flores Timur, Nusa
Tenggara Timur

Sebagai ----- **Pemohon CV;**

106. Nama : **Timothy Ivan Triyono, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 11 Oktober 1996
Pekerjaan : Politisi
Alamat : Jalan Permai No. 237 BGI Pekalongan

Sebagai ----- **Pemohon CVI;**

107. Nama : **Suhanto, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 25 September 1997
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Budi Utomo Nomor 17 Cilacap

Sebagai ----- **Pemohon CVII;**

108. Nama : **Chatrine Sabendi Putri**
Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Mau, 4 April 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Alamat : Desan Jaya Sakti, RT 002/RW001,
Kecamatan Kayan Hilir

Sebagai ----- **Pemohon CVIII;**

109. Nama : **Oktavani Yenny**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sintang, 2 Oktober 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Tanjungpura
 Alamat : Jalan Teluk Selamat Dalam Nomor 22

Sebagai ----- **Pemohon CIX;**

110. Nama : **Nada Siti Salsabila**
 Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 September 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan M1 Nomor 47, RT. 003/RW.013,
 Kebon Baru, Tebet

Sebagai ----- **Pemohon CX;**

111. Nama : **Wahida Apriani**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 April 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FH UPN "Veteran" Jakarta
 Alamat : Jalan Bulak Ringin, RT.008/RW.03,
 Cibubur , Ciracas, Jaktim

Sebagai ----- **Pemohon CXI;**

112. Nama : **Febri Abdul Haminudin**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sambaliung, 03 Februari 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan ST. M. Aminuddin, RT 4,
 Sambaliung, Kabupaten Berau

Sebagai ----- **Pemohon CXII;**

113. Nama : **Hikmah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Rintik, 9 Oktober 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Rintik, RT 5, Kabupaten Penajam
 Paser Utara

Sebagai ----- **Pemohon CXIII;**

114. Nama : **Achmad Rifani**
Tempat/Tanggal Lahir : Sebakung IV, 29 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Sebakung Taka, RT/RW 004/000,
Kel/Desa Sebakung Taka, Kecamatan
Long Kali

Sebagai ----- **Pemohon CXIV;**

115. Nama : **Nur Anisa**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Februari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan A. W. Syahrani GG. 3b, RT 032,
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan
Samarinda ulu

Sebagai ----- **Pemohon CXV;**

116. Nama : **Septi Rahma**
Tempat/Tanggal Lahir : Kahala, 30 September 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Kahala Ilir RT 001 RW 000, Kahala Ilir,
Kenohan

Sebagai ----- **Pemohon CXVI;**

117. Nama : **Sigit Untoro**
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 4 Februari 1995
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan M. Said GG Suka Ramai RT 034,
Lok Bahu, Sungai Kunjang

Sebagai ----- **Pemohon CXVII;**

118. Nama : **Syamsia Satra**
Tempat/Tanggal Lahir : Talabangi, 19 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Masjid, RT 011, Kabupaten
Penajam Paser Utara

Sebagai ----- **Pemohon CXVIII;**

119. Nama : **Idet Arianto Putra**
Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 24 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Markisa Samarinda

Sebagai ----- **Pemohon CXIX;**

120. Nama : **Muhammad Fadel Syahrani**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 11 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Pangeran Diulu, Gunung Tabur,
Kab. Berau

Sebagai ----- **Pemohon CXX;**

121. Nama : **Febriani**
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Mulawarman RT 07 Nomor 107,
Balikpapan

Sebagai ----- **Pemohon CXXI;**

122. Nama : **Riswandi**
Tempat/Tanggal Lahir : Kahala, 15 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Juanda 7 RT 005 Samarinda Ulu

Sebagai ----- **Pemohon CXXII;**

123. Nama : **Rizkika**
Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Barat, 3 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FPIK Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Mahoni RT 008 RW 001, Beno
Harapan, Batu Ampar

Sebagai ----- **Pemohon CXXIII;**

124. Nama : **Abdul Muhammad Rachim**
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 4 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Aki Balak RT 001 RW 000, Juata
Kerikil, Tarakan Utara

Sebagai ----- **Pemohon CXXIV;**

125. Nama : **Winda Wulandari**
Tempat/Tanggal Lahir : Muai, 7 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Bina desa RT 004 RW 000, Muai,
Kembang Janggut;

Sebagai ----- **Pemohon CXXV;**

126. Nama : **Rizkia Fatmawati**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Juni 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Logpon CV. Alas RT 002 RW
000, Kelurahan Waru, Kecamatan
Waru

Sebagai ----- **Pemohon CXXVI;**

127. Nama : **Nurul Fajrin**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 30 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Karang Ambun GG. Swadaya RT
 004 RW 000, Gayam, Tanjung Redeb

Sebagai ----- **Pemohon CXXVII;**

128. Nama : **Siti Inayah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sepaku, 20 Oktober 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa Farmasi Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Pelabuhan RT 010 RW 000,
 Bukit Raya, Sepaku

Sebagai ----- **Pemohon CXXVIII;**

129. Nama : **Eka Lestariya Ningsih**
 Tempat/Tanggal Lahir : Labanan Jaya, 8 April 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Harapan 2, Sambaliung, Berau
 Kaltim

Sebagai ----- **Pemohon CXXIX;**

130. Nama : **Wahyuni**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Periuk, 20/10/1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan H. Karm RT.002 Kelurahan
 Tanah Periuk Kecamatan Tanah
 Grogot

Sebagai ----- **Pemohon CXXX;**

131. Nama : **Mawar Sari**
 Tempat/Tanggal Lahir : Santan, 08 Januari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Santan Ilir RT.002 Kecamatan Marang
 Kayu

Sebagai ----- **Pemohon CXXXI;**

132. Nama : **Nasyirotur Rohmah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 23 Maret 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM. 36. RT 6,
 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagai ----- **Pemohon CXXXII;**

133. Nama : **Syarifah Fazlah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 6 Juni 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Datu Asibi, RT 2, Kabupaten
 Berau

Sebagai ----- **Pemohon CXXXIII;**

134. Nama : **Filza Farahnaz**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 19 Januari 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Biduk-biduk RT.003 Kabupaten Berau

Sebagai ----- **Pemohon CXXXIV;**

135. Nama : **Nona Fadilla**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Januari 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Patimura, RT.010 RW. 001, Desa
 Karya Bhakti, Kecamatan Muara
 Wahau, Kabupaten Kutai Timur,
 Kalimantan Timur

Sebagai ----- **Pemohon CXXXV;**

136. Nama : **Yulia Paramita**
 Tempat/Tanggal Lahir : Lembonang, 20 Juli 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda
 Alamat : Dusun Lembonang RT 003 RW 000,
 Jembayan Dalam, Loa Kulu

Sebagai ----- **Pemohon CXXXVI;**

137. Nama : **Febriyanti Dwi Astuti**
 Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Februari 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan U. Suropati Komplek BDK/SKMA,
 RT 032, Kota Samarinda

Sebagai ----- **Pemohon CXXXVII;**

138. Nama : **Tiara Aurahuda**
 Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 14 Februari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Gunung Gumbai, RT 007, Kabupaten
 Kutai Kartanegara

Sebagai ----- **Pemohon CXXXVIII;**

139. Nama : **Jamiah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Waru, 09 Mei 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Gelinggang, RT 8, Kelurahan
 Waru, Kecamatan Waru

Sebagai ----- **Pemohon CXXXIX;**

140. Nama : **Muhamad Jamaludin Yusufina**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15 Mei 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Babakan Desa, RT/RW 001/014, Desa
 Pamekaran, Kecamatan Soreang

Sebagai ----- **Pemohon CXL;**

141. Nama : **Heryandy Pratama**
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare, 14 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan A. Yani, Samarinda

Sebagai ----- **Pemohon CXXLI;**

142. Nama : **Fitria Pitasari**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Sultan Alimuddin Gang Beringin
Kelurahan Sambutan, Kecamatan
Sambutan

Sebagai ----- **Pemohon CXXLII;**

143. Nama : **Novita Sari**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Februari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan U. Suropati Komplek BD/SKMA
RT 032 RW 000, Karang Asam Lulu,
Sungai Kunjang

Sebagai ----- **Pemohon CXXLIII;**

144. Nama : **Erlita Ulfah**
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 08 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Babulu Darat RT.001 Kecamatan
Babulu

Sebagai ----- **Pemohon CXXLIV;**

145. Nama : **Ramlan Hidayat**
Tempat/Tanggal Lahir : Toli-toli, 25 Januari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Bangries Gang 6, Kecamatan
 Sungai Kunjang

Sebagai ----- **Pemohon CXLV;**

146. Nama : **Fitri Nurmulkiah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Batu Timbau, 28 Maret 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Awang Long RT.003 Desa Batu
 Timbau Kecamatan Batu Ampar

Sebagai ----- **Pemohon CXLVI;**

147. Nama : **Ratna Isti Ningsih**
 Tempat/Tanggal Lahir : Penajam, 4 April 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Semoi Dua, RT 006 RW 000, Kel/Desa.
 Semoi Dua, Kecamatan Sepaku

Sebagai ----- **Pemohon CXLVII;**

148. Nama : **Huzaifah Umar**
 Tempat/Tanggal Lahir : Lohayong, 23 September 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Perjuangan 09 Nomor 22 RT 01
 Sempaja Selatan

Sebagai ----- **Pemohon CXLVIII;**

149. Nama : **Mirza Farahdiba**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 19 Januari 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Biduk-Biduk RT.003 Kabupaten Berau

Sebagai ----- **Pemohon CXLIX;**

150. Nama : **Rondongalo Rismawati**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sepaso, 25 April 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Bukit Makmur, RT 7 RW 2 Nomor 32,
 Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon,
 Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
 Kalimantan Timur

Sebagai ----- **Pemohon CL;**

151. Nama : **Zahra Maghfirah Ramadhani**
 Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 17 Desember 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Perum. Batara Indah Blok C1-Nomor
 47, Kota Samarinda

Sebagai ----- **Pemohon CLI;**

152. Nama : **Sri Maulidah Hasanah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasir, 23 Agustus 1995
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Tomat R.09 Desa Sebakung
 Jaya Kecamatan Babulu

Sebagai ----- **Pemohon CLII;**

153. Nama : **Sopiah Amanda**
 Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 19 September 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Pahlawan RT 008 RW 000,
 Kel/Desa. Nunukan Barat, Kecamatan
 Nunukan

Sebagai ----- **Pemohon CLIII;**

154. Nama : **Ricky Syaputra**
 Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 9 September 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Limunjan RT 021 RW 000, Kel/Desa.
 Sambaliung, Kec. Sambaliung;

Sebagai ----- **Pemohon CLIV;**

155. Nama : **Noor Sehan**
 Tempat/Tanggal Lahir : Long Kali, 10 Maret 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Long Kali RT 007 Kel/Desa. Long Kali,
 Kecamatan Long Kali

Sebagai ----- **Pemohon CLV;**

156. Nama : **Hanif Sofyan**
 Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 12 November 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Sampurna RT 16 Desa Bukit
 Pariaman Kecamatan Tenggarong
 Seberang Kabupaten Kutai
 Kartanegara

Sebagai ----- **Pemohon CLVI;**

157. Nama : **Seri Riska Astuti**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sebulu, 25 Maret 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Desa Loleng RT 002 RW 000,
 Kel/Desa. Loleng, Kec. Kota Bangun;

Sebagai ----- **Pemohon CLVII;**

158. Nama : **Maulida Julianti**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bente Tualan, 07 Juli 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda

Alamat : Bente Tualan, RT 002, Kecamatan
Bente Tualan, Kec. Bente Tualan

Sebagai ----- **Pemohon CLVIII ;**

159. Nama : **Fajarddin Kartika Widya**
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 4 September 2000
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jenebora, RT 009 RW 000, Kel/Desa.
Jenebora, Kecamatan Penajam

Sebagai ----- **Pemohon CLIX ;**

160. Nama : **Nurul Fatimah**
Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 15 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FEB Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Sidrap RT 021 RW 000,
Kel/Desa. Guntung, Kecamatan
Bontang Utara

Sebagai ----- **Pemohon CLX;**

161. Nama : **Ria Rahayu**
Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 8 Mei 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Pantai Harapan

Sebagai ----- **Pemohon CLXI;**

162. Nama : **Asep Sunandar**
Tempat/Tanggal Lahir : Rawa Mulia, 1 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Rawa Mulia RT 010 RW 000, Kel/Desa.
Rawa Mulia, Kecamatan Babulu

Sebagai ----- **Pemohon CLXII;**

163. Nama : **Annisa Nurul Hidayah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 19 Maret 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Dr. Murjani GG. Komp Asri
 Mandiri RT 003

Sebagai ----- **Pemohon CLXIII;**

164. Nama : **Jumarni**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sebatik, 14 November 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Wahabsyahrani Nomor 28 A RT
 030, Kel/Desa. Air Hitam

Sebagai ----- **Pemohon CLXIV;**

165. Nama : **Rizky Nur Ibrahim**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 22 April 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Suliliran Baru RT 017 RW 000,
 Kel/Desa. Suliliran Baru

Sebagai ----- **Pemohon CLXV;**

166. Nama : **Mush'ab Al Ma'ruf**
 Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 6 Juli 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas
 Mulawarman Samarinda
 Alamat : Jalan Yos Sudarso II Gg. Santai,
 Nomor 184

Sebagai ----- **Pemohon CLXVI;**

167. Nama : **Ari Marlinda Sari**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kersik, 10 April 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
 Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Handil Tarun RT. 033 Kelurahan
Teritip Kecamatan Balikpapan Timur

Sebagai ----- **Pemohon CLXVII;**

168. Nama : **Nur Aisyah Budiarti**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 16 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Gerliya GG Rukun Makmur RT
109

Sebagai ----- **Pemohon CLXVIII;**

169. Nama : **Dikhy Zhawara**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 6 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FIB Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Batu Cermin RT 003 RW 000,
Kel/Desa. Sempaja Utara

Sebagai ----- **Pemohon CLXIX;**

170. Nama : **Halimatussa'diah**
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 21 Mei 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Santan Ilir RT.002 Kecamatan Marang
Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagai ----- **Pemohon CLXX;**

171. Nama : **Fatikhah Suci Sholihah Annur
Jannah**
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 12 Juni 1997
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas
Mulawarman Samarinda
Alamat : Jalan Makmur Raya, RT 1, Kabupaten
Paser

Sebagai ----- **Pemohon CLXXI;**

172. Nama : **Maulana Farras Imanhuda**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 23 Juli 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Brawijaya
 Alamat : Jalan Mayor Tumijo, Budug Sidokerto
 Rt.007/Rw.007, Mojowarno Jombang

Sebagai ----- **Pemohon CLXXII;**

173. Nama : **Eveline Sahfitri Ovia**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 3 Januari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Budi Luhur
 Jakarta
 Alamat : Taman Royal 3, Jalan Akasia 3 AX 1
 Nomor 5, Cipondoh, Poris Plawad,
 Kota Tangerang 15141

Sebagai ----- **Pemohon CLXXIII;**

174. Nama : **Kodrat Hakiki Farosy**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 03 April 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Malang
 Alamat : Jalan Raya Darmo Blok 5A Kecamatan
 Dau Malang Jawa Timur

Sebagai ----- **Pemohon CLXXIV;**

175. Nama : **Alif Fauzi Nurwidiastomo**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 26 Mei 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 Alamat : Kp. Pasar Bojong, RT/RW 10/04, Desa
 Citumenggung, Bojong, Pandeglang

Sebagai ----- **Pemohon CLXXV;**

176. Nama : **Cyril Clinton Daud**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Juli 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Khatolik

Atmajaya Jakarta
 Alamat : Jalan Kupu-Kupu RT 010/05 Nomor 25
 Cipayung Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon CLXXVI;**

177. Nama : **Abdul Hakim**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 April 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Keuchik Daud Nomor 2, Dusun
 Ujong Baro, Kecamatan Ulee Kareng,
 Banda Aceh

Sebagai ----- **Pemohon CLXXVII;**

178. Nama : **Dina Luqyana**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juni 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan T Muda Rayeuk IV Nomor 15
 Gp.Pineung, Banda Aceh

Sebagai ----- **Pemohon CLXXVIII;**

179. Nama : **Aisyah Tri Putri Nasution**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 23 Agustus 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Sawit Indah Batang Terap

Sebagai ----- **Pemohon CLXXIX;**

180. Nama : **Raudhatul Jannah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 27 Juli 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Prof Majid Ibrahim, Lr. Pusara,
 Langsa

Sebagai ----- **Pemohon CLXXX;**

181. Nama : **Ainal Zahra Nabila**
 Tempat/Tanggal Lahir : 1 Oktober 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Dukuh Bima Cluster Bima Citra 15

Nomor 23, Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXI;**

182. Nama : **Dara Raihatul Jannah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Indrapuri, 25 Agustus 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Gampong Pasar Indra Puri, Aceh
 Besar

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXII;**

183. Nama : **Richard Al Khalik**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Agustus 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Gampong Baet, Kecamatan
 Baitussalam, Aceh Besar

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXIII;**

184. Nama : **Riski Nopriyama**
 Tempat/Tanggal Lahir : Samadua, 23 November 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh,
 Aceh Barat Daya

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXIV;**

185. Nama : **Nabilah Rizkijulia**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juli 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Muhajirin 2 Nomor A11, Mata le

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXV;**

186. Nama : **Faradiba Ummami**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 Januari 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 919,
 Gampong Baro, Banda Aceh

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXVI;**

187. Nama : **Wahyuni Safitri**
 Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Peut, 14 Januari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Desa Ujong Fatimah Kec. Kuala, Nagan
 Raya

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXVII;**

188. Nama : **Nuril Al Izzah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Peudada, 05 Januari 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Nasional Medan-Banda Aceh,
 Peudada MNS Tambo

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXVIII;**

189. Nama : **Anadia Shafira**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 Desember 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala
 Alamat : Jalan Prof Ali Hasyimi, Desa Pango
 Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda
 Aceh

Sebagai ----- **Pemohon CLXXXIX;**

190. Nama : **Muhammad Raditio Jati Utomo**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Januari 1995
 Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Indonesia
 Alamat : Jalan Menara Air Nomor 4 RT 3 RW
 11, DKI Jakarta 12850

Sebagai ----- **Pemohon CXC;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2019 dan 9 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Berkedudukan hukum di Jalan Aries Asri VI E 16/3, Jakarta, bertindak selaku dan atas nama para pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 118/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PUU-XVII/2019 pada tanggal 24 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2019, pukul 08.02 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 4. Para Pemohon mengujikan pengujian formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 29 angka 9, 30 ayat (13), 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
 5. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

A. Kerugian Konstitusional Antargenerasi

Sebagai pemuda dan penerus masa depan bangsa, **para Pemohon mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional antar generasi.** Sebagaimana diungkapkan Thomas Aquinas, segala hak itu berasal dari *Natural Rights* yang kemudian dilembagakan oleh negara dan pemerintahan manusia menjadi *legal rights*. Kemudian, Immanuel Kant mengerucutkan prinsip-prinsip moral dan kehidupan ke dalam *legal rights* tersebut yang pasca Revolusi Prancis berkembang menjadi *Constitutional Rights*. Penegakkan segala hak ini diperlukan mengingat betapa rapuhnya sistem demokrasi yang mana akan mempengaruhi generasi saat ini maupun generasi masa depan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka daripada itu, **Konstitusi adalah instrumen hukum antar generasi *per se***, dengan mengingat bahwa konstitusi sulit diubah/digantikan dan seringkali bertahan lintas generasi, **sehingga penegakan *constitutional rights* yang terdapat di dalam konstitusi**

haruslah dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional antargenerasi dan kerugian konstitusional yang akan terjadi bagi generasi mendatang;

Dalam perkara *a quo*, **Bangsa Indonesia masih memiliki perjuangan panjang untuk melawan korupsi. Menjadi tugas mutlak setiap generasi untuk tidak kendur Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.** Apabila salah satu generasi kemudian menghambat, memperkarakan atau setidaknya membuat pemberantasan korupsi tidak dipercayai lagi karena melalui suatu sistem yang tidak transparan ataupun cacat prosedural, maka pada akhirnya akan terhambat upaya pemberantasan korupsi bagi generasi seterusnya yang mengakibatkan korupsi semakin marak. Saat ini, **pembentuk undang-undang telah menghasilkan produk hukum yang cacat formiil dan bermasalah secara materiil, juga melaksanakan proses pemilihan pimpinan lembaga anti korupsi yang prosesnya dipertanyakan oleh publik.** Tindakan pembentuk Undang-undang telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini yang akan berdampak kepada mandeknya pemberantasan korupsi ke depannya **sehingga tidak tercapai *intergenerational equity* dalam lingkup *Social Justice*.** Apabila hambatan, ancaman maupun kesalahan prosedural akan pemberantasan korupsi tidak segera diatasi, maka **generasi Para Pemohon dan generasi selanjutnya yang akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak adanya perlindungan hukum yang adil karena kami akan semakin kalah terhadap korupsi dalam perjuangan pemberantasan korupsi.** Karenanya, Para Pemohon mewakili generasi pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya memperkarakan pelemahan pemberantasan korupsi yang diatur Undang-Undang dalam perkara *a quo* melalui uji materiil dan uji formiil;

B. Kerugian konstitusional secara kolektif

Mahkamah Konstitusi telah mengamini bahwa, ***“...korupsi adalah “wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat” (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)...”*** (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK Nomor 4/PUU-XVII/2019) oleh ***“...karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat***

pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa...” (**vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015**) sehingga “...Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia.” (**vide. halaman 287 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006**). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan **kepentingan masyarakat**, Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara *a contrario*, **segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights***. Maka dari itu, dalam perkara *a quo*, Para Pemohon yang masing-masing peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan undang-undang dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi oleh karena adanya kerugian konstitusional secara kolektif yakni pelemahan pemberantasan korupsi yang merupakan wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat;

C. **Kerugian** Konstitusional individual Para pemohon adalah sebagai berikut:

a. Pemohon I

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL

1. Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk undang-undang telah membentuk undang-undang sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK pengujian formil diajukan apabila “pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Syarat *legal standing* dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan (**vide. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009**). Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat

dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK termasuk Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara *a quo*, diuraikan bahwa Pemohon: (a) mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang, (b) kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo*, (c) kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang *a quo* karena proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, dan (d) kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.
3. Dalam permasalahan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, "... bagaimanapun, korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), korupsi adalah **"wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat"** (*an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies*)..." (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK Nomor 4/PUU-XVII/2019) oleh "...karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa..." (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015) sehingga "...Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia." (vide. halaman 287 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan **kepentingan**

masyarakat, Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara *a contrario*, **segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights***. Maka dari itu, dalam perkara *a quo*, para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan Undang-Undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Undang-Undang *a quo* karena proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

4. Pembentukan Undang-Undang *a quo* mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan. Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1-3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang justru tetap sahkan Undang-Undang *a quo* meski Ditolak habis-habisan.
5. Selain itu, **terdapat kejanggalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan Undang-Undang *a quo***. Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dari 560 anggota Dewan.
6. Dengan demikian, **pembentukan Undang-Undang *a quo* sebagai proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul**

kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

1. KPK EKSEKUTIF Pasal 1 ayat (3), MK 2006 2007 2010 2011
2. Pegawai KPK itu ASN, Pasal 1 dan 24
3. KPK SP3 dalam 2 tahun, Pasal 40, MK 2003, 2006,2010
4. Kantor perwakilan KPK tidak ada, Pasal 19
5. Umur capim, Pasal 29
6. Pimpinan KPK kehilangan kewenangan Pasal 21 ayat (4)
7. Perekrutan penyelidik oleh lembaga negara lain, Pasal 43
8. Perekrutan penyidik lembaga negara lain, Pasal 45, MK 2016
9. Penuntutan koordinasi dengan kejaksaan Pasal 12
10. Kewenangan penyidikan penuntutan dipangkas, Pasal 12

IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;**
- B. ;**
- C. ;**
- D. ;**
- E. Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 akan penegakan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.**

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi**
 1. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan dalih sebagai upaya pengawasan terhadap KPK sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang absolut karena *absolute power corrupts absolutely* (bit.do/dewaskatajokowi);
 2. Rasionalisasi berpikir pembentuk undang-undang yang demikian justru patut dipertanyakan konstitusionalitasnya oleh karena **keberadaan Dewan**

Pengawas yang diatur oleh Undang-Undang perkara *a quo* justru menyimpang daripada suatu sistem pengawasan, dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK;

3. Ketentuan mengenai tugas, kapasitas, dan komposisi Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang dalam perkara *a quo*, yang mana Dewan Pengawas menjadi entitas yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimana Dewan pengawas terdiri lima anggota, yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden melalui seleksi yang dilakukan pansel. Berbeda dengan tata cara pemilihan pimpinan KPK. Presiden tak perlu mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas untuk dipilih DPR, tetapi hanya sebatas konsultasi;
4. **Kewenangan Dewan pengawas KPK yang demikian telah melampaui batas pengawasan oleh karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan.** Hal ini di luar batas sistemik pengawasan dikarenakan Dewan Pengawas bukanlah aparaturnya penegak hukum;
5. **Hakikat Dewan Pengawas dengan kewenangan yang demikian, akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada presiden.** Presiden adalah satu-satunya pihak utama dalam menentukan anggota Dewan Pengawas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Pengawas akan memiliki keterikatan dengan presiden. **Padahal, “...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif... yang *dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun...*” (vide. Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017);**
6. **Ketentuan mengenai Dewan Pengawas pada Undang-Undang dalam perkara *a quo* juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik, *conflict of interest*, serta syarat menjadi pimpinan KPK jauh lebih berat daripada Dewan Pengawas.** Tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat masuk pada teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu dengan tersangka maupun pihak yang memiliki hubungan terkait perkara yang sedang ditangani KPK. Hakikat Dewan Pengawas yang demikian telah nyata-nyata

melampaui batas pengawasan yang wajar dan condong kepada pelemahan sistem pemberantasan korupsi KPK;

7. Mahkamah telah menyatakan bahwa, “... *KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan... kesemua kewenangan tersebut... menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial... untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar **KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK...***” (vide. Paragraf [3.12.2], halaman 31-32 Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013).
 Jelaslah bahwa **KPK dalam melaksanakan segala kewenangannya, perlu ada suatu tanggung jawab besar yang terlepas dari kekuatan politik lain di luar KPK dimana Dewan Pengawas tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut** oleh karena hal-hal yang dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas;
8. Mahkamah telah “... *menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya...*” (vide. Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010) karena “...*penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, semua itu harus diatur... guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi...*” (vide. halaman 275-276 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Pada prinsipnya, pengaturan penyadapan harus didasarkan pada suatu rasionalisasi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam perkara *a quo*, **sama sekali tidak terdapat**

suatu rasionalisasi ataupun urgensi pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar sebagaimana dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas yang mana akan menghambat pemberantasan korupsi;

9. Upaya Paksa (termasuk Penyadapan) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM (Hak atas Privasi), sehingga pelaksanaannya harus melalui *due process of law*. **Penegakkan *due process of law* ini akan jauh lebih ditegakkan apabila melalui institusi pengadilan dibandingkan melalui Dewan Pengawas.** Hal ini telah diamini juga dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Terorisme, UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Intelijen Negara, dan bahkan dalam *ius constituendum* yakni RUU Penyadapan. Pada beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, permohonan penyadapan harus berdasarkan permohonan tertulis, dan dilaksanakan atas izin dari hakim (*judicial authorization*) [18 U.S.C. Chapter 106 – Pen Registers and Trap and Trace Devices, Sec. 3121]. Kemudian, terdapat Wiretap Annual Report oleh Administrative Office of the US Courts sebagai transparansi proses penyadapan. Oleh karenanya, jika memang pengaturan penyadapan adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, sangatlah salah menyerahkan kewenangan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas, karena *due process of law* akan jauh lebih ditegakkan melalui institusi pengadilan dibandingkan Dewan Pengawas;
10. Oleh karena berbagai permasalahan hakikat, eksistensi maupun urgensi daripada pada Dewan Pengawas KPK, maka sangatlah jelas bahwa **Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;**

B. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana **Pasal 107** termasuk di dalamnya, **merupakan ketentuan yang**

mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.

C. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana **Pasal 107** termasuk di dalamnya, **merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.**

D. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana **Pasal 107** termasuk di dalamnya, **merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.**

E. Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang *a quo*, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada Pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut.

2. Hal inilah Yang terjadi kepada pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK baru yang menuai pro kontra Karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 29 Undang-Undang *a quo*. Terlepas daripada benar

tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly, seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui Pengadilan untuk membuat terang hal tersebut, demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firly maupun bagi Firly dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.

3. Para negara-negara lain yang memiliki Mahkamah konstitusi, terdapat jalur *Constitutional Complaint* untuk memperkarakan hal tersebut, namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut pada saat pemilihan ketua KPK. Hal inilah dikarenakan ketika perkara *a quo* terjadi, perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 yang diujikan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Dan Victor Santos Tandiasa Belum disputes.
4. Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai the *final interpreter* dan the *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai the *guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena itu, **Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak warga negara.**
5. Saat ini, melalui perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah dimintakan untuk kembali menjalankan tugas dan kewajibannya sebab Mahkamah Konstitusi “...*wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud...*” (**vide. halaman 13 Putusan MK Nomor 4/PUU-I/2003**). Dalam menerima dan mengadili perkara *a quo*, **Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dengan tegas marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai the *guardian of the state ideology*.**
6. Tidak ada ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang membatasi hakikat Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negative legislator* saja, bahkan sudah tidak jarang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membuat norma baru (bit.do/listputusanmk). Permohonan *a quo* tidaklah semata-mata meminta diciptakan suatu norma pidana baru dengan

hanya membebaskan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana (vide. Halaman 445-446 perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016). Akan tetapi, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan kewajibannya dalam marwahnya sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai the *guardian of the state ideology*.

7. Dalam kapasitas marwah tersebut, **Mahkamah Konstitusi dimohonkan oleh para Pemohon untuk melindungi hak Konstitusinal para Pemohon dalam perkara *a quo*, yakni pemilihan pimpinan KPK, dengan cara memastikan terdapat norma baru untuk menutupi kekosongan norma. Dengan demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para Pemohon.**

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM PROVISI

Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara yang erat kaitannya dengan pemilihan ketua KPK terpilih, maka para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji formiil dan uji materiil para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Atau

- a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari **Ketua Pengadilan Negeri Setempat**”
- b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**Ketua Pengadilan Negeri Setempat** dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari **Ketua Pengadilan Negeri Setempat** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”.
- d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

4. Menyatakan frasa “jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia;**
5. Menyatakan Pasal 30 ayat 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Presiden Republik Indonesia **tidak** wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";
6. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan **dan penetapannya dapat dibatalkan melalui upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 29"**
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-368 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1. : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti P-2. : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bukti P-3. : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4. : Fotokopi KTP Pemohon I
5. Bukti P-5. : Fotokopi KTM Pemohon I
6. Bukti P-6. : Fotokopi KTP Pemohon II
7. Bukti P-7. : Fotokopi KTP Pemohon III
8. Bukti P-8. : Fotokopi KTM Pemohon III
9. Bukti P-9. : Fotokopi KTP Pemohon IV
10. Bukti P-10. : Fotokopi KTM Pemohon IV
11. Bukti P-11. : Fotokopi KTP Pemohon V
12. Bukti P-12. : Fotokopi KTM Pemohon V
13. Bukti P-13. : Fotokopi KTP Pemohon VI
14. Bukti P-14. : Fotokopi KTM Pemohon VI
15. Bukti P-15. : Fotokopi KTP Pemohon VII
16. Bukti P-16. : Fotokopi KTM Pemohon VII
17. Bukti P-17. : Fotokopi KTP Pemohon VIII
18. Bukti P-18. : Fotokopi KTP Pemohon IX
19. Bukti P-19. : Fotokopi KTP Pemohon X
20. Bukti P-20. : Fotokopi KTP Pemohon XI
21. Bukti P-21. : Fotokopi KTM Pemohon XI
22. Bukti P-22. : Fotokopi KTP Pemohon XII
23. Bukti P-23. : Fotokopi KTM Pemohon XII
24. Bukti P-24. : Fotokopi KTP Pemohon XIII
25. Bukti P-25. : Fotokopi KTM Pemohon XIII
26. Bukti P-26. : Fotokopi KTP Pemohon XIV
27. Bukti P-27. : Fotokopi KTM Pemohon XIV
28. Bukti P-28. : Fotokopi KTP Pemohon XV
29. Bukti P-29. : Fotokopi KTM Pemohon XV
30. Bukti P-30. : Fotokopi KTP Pemohon XVI
31. Bukti P-31. : Fotokopi KTM Pemohon XVI
32. Bukti P-32. : Fotokopi KTP Pemohon XVII
33. Bukti P-33. : Fotokopi KTM Pemohon XVII

34. Bukti P-34. : Fotokopi KTP Pemohon XVIII
35. Bukti P-35. : Fotokopi KTM Pemohon XVIII
36. Bukti P-36. : Fotokopi KTP Pemohon XIX
37. Bukti P-37. : Fotokopi KTM Pemohon XIX
38. Bukti P-38. : Fotokopi KTP Pemohon XX
39. Bukti P-39. : Fotokopi KTM Pemohon XX
40. Bukti P-40. : Fotokopi KTP Pemohon XXI
41. Bukti P-41. : Fotokopi KTM Pemohon XXI
42. Bukti P-42. : Fotokopi KTP Pemohon XXII
43. Bukti P-43. : Fotokopi KTM Pemohon XXII
44. Bukti P-44. : Fotokopi KTP Pemohon XXIII
45. Bukti P-45. : Fotokopi KTM Pemohon XXIII
46. Bukti P-46. : Fotokopi KTP Pemohon XXIV
47. Bukti P-47. : Fotokopi KTM Pemohon XXIV
48. Bukti P-48. : Fotokopi KTP Pemohon XXV
49. Bukti P-49. : Fotokopi KTM Pemohon XXV
50. Bukti P-50. : Fotokopi KTP Pemohon XXVI
51. Bukti P-51. : Fotokopi KTM Pemohon XXVI
52. Bukti P-52. : Fotokopi KTP Pemohon XXVII
53. Bukti P-53. : Fotokopi KTM Pemohon XXVII
54. Bukti P-54. : Fotokopi KTP Pemohon XXVIII
55. Bukti P-55. : Fotokopi KTM Pemohon XXVIII
56. Bukti P-56. : Fotokopi KTP Pemohon XXIX
57. Bukti P-57. : Fotokopi KTM Pemohon XXIX
58. Bukti P-58. : Fotokopi KTP Pemohon XXX
59. Bukti P-59. : Fotokopi KTM Pemohon XXX
60. Bukti P-60. : Fotokopi KTP Pemohon XXXI
61. Bukti P-61. : Fotokopi KTM Pemohon XXXI
62. Bukti P-62. : Fotokopi KTP Pemohon XXXII
63. Bukti P-63. : Fotokopi KTP Pemohon XXXIII
64. Bukti P-64. : Fotokopi KTM Pemohon XXXIII
65. Bukti P-65. : Fotokopi KTP Pemohon XXXIV

66. Bukti P-66. : Fotokopi KTM Pemohon XXXIV
67. Bukti P-67. : Fotokopi KTP Pemohon XXXV
68. Bukti P-68. : Fotokopi KTM Pemohon XXXV
69. Bukti P-69. : Fotokopi KTP Pemohon XXXVI
70. Bukti P-70. : Fotokopi KTP Pemohon XXXVII
71. Bukti P-71. : Fotokopi KTP Pemohon XXXVIII
72. Bukti P-72. : Fotokopi KTM Pemohon XXXVIII
73. Bukti P-73. : Fotokopi KTP Pemohon XXXIX
74. Bukti P-74. : Fotokopi KTM Pemohon XXXIX
75. Bukti P-75. : Fotokopi KTP Pemohon XL
76. Bukti P-76. : Fotokopi KTM Pemohon XL
77. Bukti P-77. : Fotokopi KTP Pemohon XLI
78. Bukti P-78. : Fotokopi KTM Pemohon XLI
79. Bukti P-79. : Fotokopi KTP Pemohon XLII
80. Bukti P-80. : Fotokopi KTM Pemohon XLII
81. Bukti P-81. : Fotokopi KTP Pemohon XLIII
82. Bukti P-82. : Fotokopi KTM Pemohon XLIII
83. Bukti P-83. : Fotokopi KTP Pemohon XLIV
84. Bukti P-84. : Fotokopi KTM Pemohon XLIV
85. Bukti P-85. : Fotokopi KTP Pemohon XLV
86. Bukti P-86. : Fotokopi KTM Pemohon XLV
87. Bukti P-87. : Fotokopi KTP Pemohon XLVI
88. Bukti P-88. : Fotokopi KTP Pemohon XLVII
89. Bukti P-89. : Fotokopi KTM Pemohon XLVII
90. Bukti P-90. : Fotokopi KTP Pemohon XLVIII
91. Bukti P-91. : Fotokopi KTM Pemohon XLVIII
92. Bukti P-92. : Fotokopi KTP Pemohon XLIX
93. Bukti P-93. : Fotokopi KTM Pemohon XLIX
94. Bukti P-94. : Fotokopi KTP Pemohon L
95. Bukti P-95. : Fotokopi KTM Pemohon L
96. Bukti P-96. : Fotokopi KTP Pemohon LI
97. Bukti P-97. : Fotokopi KTM Pemohon LI

98. Bukti P-98. : Fotokopi KTP Pemohon LII
99. Bukti P-99. : Fotokopi KTM Pemohon LII
100. Bukti P-100. : Fotokopi KTP Pemohon LIII
101. Bukti P-101. : Fotokopi KTM Pemohon LIII
102. Bukti P-102. : Fotokopi KTP Pemohon LIV
103. Bukti P-103. : Fotokopi KTM Pemohon LIV
104. Bukti P-104. : Fotokopi KTP Pemohon LV
105. Bukti P-105. : Fotokopi KTM Pemohon LV
106. Bukti P-106. : Fotokopi KTP Pemohon LVI
107. Bukti P-107. : Fotokopi KTM Pemohon LVI
108. Bukti P-108. : Fotokopi KTP Pemohon LVII
109. Bukti P-109. : Fotokopi KTM Pemohon LVII
110. Bukti P-110. : Fotokopi KTP Pemohon LVIII
111. Bukti P-111. : Fotokopi KTM Pemohon LVIII
112. Bukti P-112. : Fotokopi KTP Pemohon LIX
113. Bukti P-113. : Fotokopi KTM Pemohon LIX
114. Bukti P-114. : Fotokopi KTP Pemohon LX
115. Bukti P-115. : Fotokopi KTM Pemohon LX
116. Bukti P-116. : Fotokopi KTP Pemohon LXI
117. Bukti P-117. : Fotokopi KTM Pemohon LXI
118. Bukti P-118. : Fotokopi KTP Pemohon LXII
119. Bukti P-119. : Fotokopi KTM Pemohon LXII
120. Bukti P-120. : Fotokopi KTP Pemohon LXIII
121. Bukti P-121. : Fotokopi KTM Pemohon LXIII
122. Bukti P-122. : Fotokopi KTP Pemohon LXIV
123. Bukti P-123. : Fotokopi KTM Pemohon LXIV
124. Bukti P-124. : Fotokopi KTP Pemohon LXV
125. Bukti P-125. : Fotokopi KTM Pemohon LXV
126. Bukti P-126. : Fotokopi KTP Pemohon LXVI
127. Bukti P-127. : Fotokopi KTM Pemohon LXVI
128. Bukti P-128. : Fotokopi KTP Pemohon LXVII
129. Bukti P-129. : Fotokopi KTM Pemohon LXVII

130. Bukti P-130. : Fotokopi KTP Pemohon LXXVIII
131. Bukti P-131. : Fotokopi KTM Pemohon LXXVIII
132. Bukti P-132. : Fotokopi KTP Pemohon LXIX
133. Bukti P-133. : Fotokopi KTM Pemohon LXIX
134. Bukti P-134. : Fotokopi KTP Pemohon LXX
135. Bukti P-135. : Fotokopi KTM Pemohon LXX
136. Bukti P-136. : Fotokopi KTP Pemohon LXXI
137. Bukti P-137. : Fotokopi KTM Pemohon LXXI
138. Bukti P-138. : Fotokopi KTP Pemohon LXXII
139. Bukti P-139. : Fotokopi KTM Pemohon LXXII
140. Bukti P-140. : Fotokopi KTP Pemohon LXXIII
141. Bukti P-141. : Fotokopi KTM Pemohon LXXIII
142. Bukti P-142. : Fotokopi KTP Pemohon LXXIV
143. Bukti P-143. : Fotokopi KTM Pemohon LXXIV
144. Bukti P-144. : Fotokopi KTP Pemohon LXXV
145. Bukti P-145. : Fotokopi KTM Pemohon LXXV
146. Bukti P-146. : Fotokopi KTP Pemohon LXXVI
147. Bukti P-147. : Fotokopi KTM Pemohon LXXVI
148. Bukti P-148. : Fotokopi KTP Pemohon LXXVII
149. Bukti P-149. : Fotokopi KTP Pemohon LXXVIII
150. Bukti P-150. : Fotokopi KTM Pemohon LXXVIII
151. Bukti P-151. : Fotokopi KTP Pemohon LXXIX
152. Bukti P-152. : Fotokopi KTM Pemohon LXXIX
153. Bukti P-153. : Fotokopi KTP Pemohon LXXX
154. Bukti P-154. : Fotokopi KTM Pemohon LXXX
155. Bukti P-155. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXI
156. Bukti P-156. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXI
157. Bukti P-157. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXII
158. Bukti P-158. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXII
159. Bukti P-159. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXIII
160. Bukti P-160. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXIII
161. Bukti P-161. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXIV

162. Bukti P-162. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXIV
163. Bukti P-163. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXV
164. Bukti P-164. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXV
165. Bukti P-165. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXVI
166. Bukti P-166. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXVI
167. Bukti P-167. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXVII
168. Bukti P-168. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXVII
169. Bukti P-169. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXVIII
170. Bukti P-170. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXVIII
171. Bukti P-171. : Fotokopi KTP Pemohon LXXXIX
172. Bukti P-172. : Fotokopi KTM Pemohon LXXXIX
173. Bukti P-173. : Fotokopi KTP Pemohon XC
174. Bukti P-174. : Fotokopi KTP Pemohon XCI
175. Bukti P-175. : Fotokopi KTP Pemohon XCII
176. Bukti P-176. : Fotokopi KTM Pemohon XCII
177. Bukti P-177. : Fotokopi KTP Pemohon XCIII
178. Bukti P-178. : Fotokopi KTP Pemohon XCIV
179. Bukti P-179. : Fotokopi KTM Pemohon XCIV
180. Bukti P-180. : Fotokopi KTP Pemohon XCV
181. Bukti P-181. : Fotokopi KTM Pemohon XCV
182. Bukti P-182. : Fotokopi KTP Pemohon XCVI
183. Bukti P-183. : Fotokopi KTM Pemohon XCVI
184. Bukti P-184. : Fotokopi KTP Pemohon XCVII
185. Bukti P-185. : Fotokopi KTM Pemohon XCVII
186. Bukti P-186. : Fotokopi KTP Pemohon XCVIII
187. Bukti P-187. : Fotokopi KTM Pemohon XCVIII
188. Bukti P-188. : Fotokopi KTP Pemohon XCIX
189. Bukti P-189. : Fotokopi KTP Pemohon C
190. Bukti P-190. : Fotokopi KTM Pemohon C
191. Bukti P-191. : Fotokopi KTP Pemohon CI
192. Bukti P-192. : Fotokopi KTM Pemohon CI
193. Bukti P-193. : Fotokopi KTP Pemohon CII

194. Bukti P-194. : Fotokopi KTM Pemohon CII
195. Bukti P-195. : Fotokopi KTP Pemohon CIII
196. Bukti P-196. : Fotokopi KTM Pemohon CIII
197. Bukti P-197. : Fotokopi KTP Pemohon CIV
198. Bukti P-198. : Fotokopi KTM Pemohon CIV
199. Bukti P-199. : Fotokopi KTP Pemohon CV
200. Bukti P-200. : Fotokopi KTM Pemohon CV
201. Bukti P-201. : Fotokopi KTP Pemohon CVI
202. Bukti P-202. : Fotokopi KTP Pemohon CVII
203. Bukti P-203. : Fotokopi KTP Pemohon CVIII
204. Bukti P-204. : Fotokopi KTM Pemohon CVIII
205. Bukti P-205. : Fotokopi KTP Pemohon CIX
206. Bukti P-206. : Fotokopi KTM Pemohon CIX
207. Bukti P-207. : Fotokopi KTP Pemohon CX
208. Bukti P-208. : Fotokopi KTM Pemohon CX
209. Bukti P-209. : Fotokopi KTP Pemohon CXI
210. Bukti P-210. : Fotokopi KTM Pemohon CXI
211. Bukti P-211. : Fotokopi KTP Pemohon CXII
212. Bukti P-212. : Fotokopi KTM Pemohon CXII
213. Bukti P-213. : Fotokopi KTP Pemohon CXIII
214. Bukti P-214. : Fotokopi KTM Pemohon CXIII
215. Bukti P-215. : Fotokopi KTP Pemohon CXIV
216. Bukti P-216. : Fotokopi KTM Pemohon CXIV
217. Bukti P-217. : Fotokopi KTP Pemohon CXV
218. Bukti P-218. : Fotokopi KTM Pemohon CXV
219. Bukti P-219. : Fotokopi KTP Pemohon CXVI
220. Bukti P-220. : Fotokopi KTM Pemohon CXVI
221. Bukti P-221. : Fotokopi KTP Pemohon CXVII
222. Bukti P-222. : Fotokopi KTM Pemohon CXVII
223. Bukti P-223. : Fotokopi KTP Pemohon CXVIII
224. Bukti P-224. : Fotokopi KTM Pemohon CXVIII
225. Bukti P-225. : Fotokopi KTP Pemohon CXIX

226. Bukti P-226. : Fotokopi KTM Pemohon CXIX
227. Bukti P-227. : Fotokopi KTP Pemohon CXX
228. Bukti P-228. : Fotokopi KTM Pemohon CXX
229. Bukti P-229. : Fotokopi KTP Pemohon CXXI
230. Bukti P-230. : Fotokopi KTM Pemohon CXXI
231. Bukti P-231. : Fotokopi KTP Pemohon CXXII
232. Bukti P-232. : Fotokopi KTM Pemohon CXXII
233. Bukti P-233. : Fotokopi KTP Pemohon CXXIII
234. Bukti P-234. : Fotokopi KTM Pemohon CXXIII
235. Bukti P-235. : Fotokopi KTP Pemohon CXXIV
236. Bukti P-236. : Fotokopi KTM Pemohon CXXIV
237. Bukti P-237. : Fotokopi KTP Pemohon CXXV
238. Bukti P-238. : Fotokopi KTM Pemohon CXXV
239. Bukti P-239. : Fotokopi KTP Pemohon CXXVI
240. Bukti P-240. : Fotokopi KTM Pemohon CXXVI
241. Bukti P-241. : Fotokopi KTP Pemohon CXXVII
242. Bukti P-242. : Fotokopi KTM Pemohon CXXVII
243. Bukti P-243. : Fotokopi KTP Pemohon CXXVIII
244. Bukti P-244. : Fotokopi KTM Pemohon CXXVIII
245. Bukti P-245. : Fotokopi KTP Pemohon CXXIX
246. Bukti P-246. : Fotokopi KTM Pemohon CXXIX
247. Bukti P-247. : Fotokopi KTP Pemohon CXXX
248. Bukti P-248. : Fotokopi KTM Pemohon CXXX
249. Bukti P-249. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXI
250. Bukti P-250. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXI
251. Bukti P-251. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXII
252. Bukti P-252. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXII
253. Bukti P-253. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXIII
254. Bukti P-254. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXIII
255. Bukti P-255. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXIV
256. Bukti P-256. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXIV
257. Bukti P-257. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXV

258. Bukti P-258. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXV
259. Bukti P-259. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXVI
260. Bukti P-260. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXVI
261. Bukti P-261. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXVII
262. Bukti P-262. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXVII
263. Bukti P-263. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXVIII
264. Bukti P-264. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXVIII
265. Bukti P-265. : Fotokopi KTP Pemohon CXXXIX
266. Bukti P-266. : Fotokopi KTM Pemohon CXXXIX
267. Bukti P-267. : Fotokopi KTP Pemohon CXL
268. Bukti P-268. : Fotokopi KTM Pemohon CXL
269. Bukti P-269. : Fotokopi KTP Pemohon CXLI
270. Bukti P-270. : Fotokopi KTM Pemohon CXLI
271. Bukti P-271. : Fotokopi KTP Pemohon CXLII
272. Bukti P-272. : Fotokopi KTM Pemohon CXLII
273. Bukti P-273. : Fotokopi KTP Pemohon CXLIII
274. Bukti P-274. : Fotokopi KTM Pemohon CXLIII
275. Bukti P-275. : Fotokopi KTP Pemohon CXLIV
276. Bukti P-276. : Fotokopi KTM Pemohon CXLIV
277. Bukti P-277. : Fotokopi KTP Pemohon CXLV
278. Bukti P-278. : Fotokopi KTM Pemohon CXLV
279. Bukti P-279. : Fotokopi KTP Pemohon CXLVI
280. Bukti P-280. : Fotokopi KTM Pemohon CXLVI
281. Bukti P-281. : Fotokopi KTP Pemohon CXLVII
282. Bukti P-282. : Fotokopi KTM Pemohon CXLVII
283. Bukti P-283. : Fotokopi KTP Pemohon CXLVIII
284. Bukti P-284. : Fotokopi KTM Pemohon CXLVIII
285. Bukti P-285. : Fotokopi KTP Pemohon CXLIX
286. Bukti P-286. : Fotokopi KTM Pemohon CXLIX
287. Bukti P-287. : Fotokopi KTP Pemohon CL
288. Bukti P-288. : Fotokopi KTM Pemohon CL
289. Bukti P-289. : Fotokopi KTP Pemohon CLI

290. Bukti P-290. : Fotokopi KTM Pemohon CLI
291. Bukti P-291. : Fotokopi KTP Pemohon CLII
292. Bukti P-292. : Fotokopi KTM Pemohon CLII
293. Bukti P-293. : Fotokopi KTP Pemohon CLIII
294. Bukti P-294. : Fotokopi KTM Pemohon CLIII
295. Bukti P-295. : Fotokopi KTP Pemohon CLIV
296. Bukti P-296. : Fotokopi KTM Pemohon CLIV
297. Bukti P-297. : Fotokopi KTP Pemohon CLV
298. Bukti P-298. : Fotokopi KTM Pemohon CLV
299. Bukti P-299. : Fotokopi KTP Pemohon CLVI
300. Bukti P-300. : Fotokopi KTM Pemohon CLVI
301. Bukti P-301. : Fotokopi KTP Pemohon CLVII
302. Bukti P-302. : Fotokopi KTM Pemohon CLVII
303. Bukti P-303. : Fotokopi KTP Pemohon CLVIII
304. Bukti P-304. : Fotokopi KTM Pemohon CLVIII
305. Bukti P-305. : Fotokopi KTP Pemohon CLIX
306. Bukti P-306. : Fotokopi KTM Pemohon CLIX
307. Bukti P-307. : Fotokopi KTP Pemohon CLX
308. Bukti P-308. : Fotokopi KTM Pemohon CLX
309. Bukti P-309. : Fotokopi KTP Pemohon CLXI
310. Bukti P-310. : Fotokopi KTM Pemohon CLXI
311. Bukti P-311. : Fotokopi KTP Pemohon CLXII
312. Bukti P-312. : Fotokopi KTM Pemohon CLXII
313. Bukti P-313. : Fotokopi KTP Pemohon CLXIII
314. Bukti P-314. : Fotokopi KTM Pemohon CLXIII
315. Bukti P-315. : Fotokopi KTP Pemohon CLXIV
316. Bukti P-316. : Fotokopi KTM Pemohon CLXIV
317. Bukti P-317. : Fotokopi KTP Pemohon CLXV
318. Bukti P-318. : Fotokopi KTM Pemohon CLXV
319. Bukti P-319. : Fotokopi KTP Pemohon CLXVI
320. Bukti P-320. : Fotokopi KTM Pemohon CLXVI
321. Bukti P-321. : Fotokopi KTP Pemohon CLXVII

322. Bukti P-322. : Fotokopi KTM Pemohon CLXVII
323. Bukti P-323. : Fotokopi KTP Pemohon CLXVIII
324. Bukti P-324. : Fotokopi KTM Pemohon CLXVIII
325. Bukti P-325. : Fotokopi KTP Pemohon CLXIX
326. Bukti P-326. : Fotokopi KTM Pemohon CLXIX
327. Bukti P-327. : Fotokopi KTP Pemohon CLXX
328. Bukti P-328. : Fotokopi KTM Pemohon CLXX
329. Bukti P-329. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXI
330. Bukti P-330. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXI
331. Bukti P-331. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXII
332. Bukti P-332. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXII
333. Bukti P-333. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXIII
334. Bukti P-334. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXIII
335. Bukti P-335. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXIV
336. Bukti P-336. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXIV
337. Bukti P-337. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXV
338. Bukti P-338. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXV
339. Bukti P-339. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXVI
340. Bukti P-340. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXVI
341. Bukti P-341. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXVII
342. Bukti P-342. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXVII
343. Bukti P-343. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXVIII
344. Bukti P-344. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXVIII
345. Bukti P-345. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXIX
346. Bukti P-346. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXIX
347. Bukti P-347. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXX
348. Bukti P-348. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXX
349. Bukti P-349. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXI
350. Bukti P-350. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXI
351. Bukti P-351. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXII
352. Bukti P-352. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXII
353. Bukti P-353. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXIII

- 354. Bukti P-354. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXIII
- 355. Bukti P-355. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXIV
- 356. Bukti P-356. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXIV
- 357. Bukti P-357. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXV
- 358. Bukti P-358. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXV
- 359. Bukti P-359. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXVI
- 360. Bukti P-360. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXVI
- 361. Bukti P-361. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXVII
- 362. Bukti P-362. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXVII
- 363. Bukti P-363. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXVIII
- 364. Bukti P-364. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXVIII
- 365. Bukti P-365. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXIX;
- 366. Bukti P-366. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXIX;
- 367. Bukti P-367. : Fotokopi KTP Pemohon CXC;
- 368. Bukti P-368. : Fotokopi KTM Pemohon CXC;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.1.1] bahwa Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 September 2019 dan diregistrasi pada tanggal 24 September 2019. Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 30 September 2019. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 6/2005), hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

[3.1.2] bahwa berdasarkan Paragraf **[3.1.1]** di atas, dalam sidang pendahuluan, majelis hakim telah menyatakan bahwa para Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan menyerahkan perbaikan dimaksud ke Kepaniteraan selambat-lambatnya pada hari Senin, 14 Oktober 2019, Pukul 08.30 WIB. [vide Risalah Sidang Perkara 57/PUU-XVII/2019, tanggal 30 September 2019]. Dengan demikian berkas perbaikan permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah sebelum tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut, dalam hal ini yaitu perbaikan permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan melalui surat elektronik pada pukul 08.02 WIB. Adapun berkas perbaikan permohonan yang diterima setelah tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan, kendatipun sidang penerimaan perbaikan permohonan dilaksanakan setelah tanggal dimaksud;

[3.1.3] bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengujian materiil Pasal 12B ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

[3.1.4] bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah objek (*error in objecto*);

[3.1.5] bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1.4]** di atas, di mana Mahkamah telah berpendapat permohonan para Pemohon telah salah objek (*error in objecto*), maka terhadap permohonan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Mahkamah menilai bahwa sesungguhnya permohonan Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara substansi masih berhubungan dengan substansi permohonan yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1.4]**. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan *a quo*, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Lagipula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga apabila para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek (*error in objecto*);
- [4.3]** Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.